



**STANDAR  
PROGRAM STUDI  
SARJANA PETERNAKAN  
FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**31002-03-001-02**

**TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI  
SARJANA PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
2020**

<b>STANDAR PROGRAM STUDI SARJANA PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>			
Kode: 31002-03-001-02	Tanggal : 16 November 2020	Revisi: 2 (dua)	Halaman : 2 dari 43

**STANDAR PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI  
SARJANA PETERNAKAN  
FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Prof. Dr. Ir. G.A.M. Kristina Dewi, M.Si, IPM	Ketua UP3M	
Pemeriksaan	Dr. Ir. Ni Wayan Siti, M.Si.	Koprodi S1	
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Suarna, M.S.	Ketua Senat	
Penetapan	Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana, M.S.	Dekan	
Pengendalian	Dr. Ir. Ni Luh Putu Sriyani, S.Pt. MP, IPM	TPPM	

**SAMBUTAN DEKAN  
FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS UDAYANA**

Standar Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan adalah dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi. Standar Program Studi Sarjana Peternakan menggambarkan kondisi internal yang dilaksanakan sehingga mampu mengantisipasi perubahan dan memenuhi tuntutan eksternal khususnya tuntutan masyarakat dan pengguna lulusan.

Kami menyampaikan terimakasih kepada Koprodi Sarjana Peternakan yang telah bekerja keras bersama-sama dengan Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) prodi sarjana peternakan dan Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas untuk menyusun Standar Prodi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan. Standar ini mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 3 tahun 2020, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020 tentang Standar Universitas Udayana dan Standar Fakultas Peternakan 2020.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Senat Fakultas Peternakan, yang telah mencermati dan memberikan masukan penting sehingga Standar Prodi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan ini menjadi dokumen resmi Standar Prodi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan yang telah dikembangkan secara bersama-sama dan dapat diimplementasi secara menyeluruh di Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan, sehingga janji Fakultas Peternakan kepada segenap pemangku kepentingan dapat terwujud.

Semoga dengan tersusunnya Buku Standar Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan ini dapat meningkatkan kinerja dan menjadi acuan dalam pengembangan Program Studi Sarjana Peternakan untuk mencapai visinya.

Bukit Jimbaran, November 2020  
Dekan,

Ir. I Nyoman Tirta Ariana, MS  
NIP. 196104111986031005

## KATA PENGANTAR

Atas asung kerta wara nugraha dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka standar Pendidikan Program Studi Sarjana Peternakan telah selesai disusun. Standar Pendidikan Program Sarjana Peternakan berisi 5 standar yang terdiri atas Sstandar Profil Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, dan Standar Penilaian Pembelajaran. Keseluruhan standar ini digunakan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran di Program Studi Sarjana Peternakan .

Penyusun menyadari bahwa dalam penyelesaian standar ini melibatkan berbagai pihak, untuk itu diucapkan terimakasih kepada :

1. LPPPM dan UPPPM yang telah memberikan arahan, bimbingan dan evaluasi
2. Dekanat yang telah memberikan masukan dan penyelarasan dengan standar Fakultas
3. Dosen-dosen Program Studi Sarjana Peternakan yang telah bersama-sama mengerjakan standar ini sampai selesai

Penyusun menyadari bahwa standar ini belum sempurna sehingga berharap adanya saran dan penyempurnaan di kemudian hari. Semoga standar yang disusun ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bukit Jimbaran, November 2020  
Koordinator,

Dr. Ir. I Wayan Siti, MS  
NIP. 196205041987022001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>BAB I SEJARAH SINGKAT Fakultas Peternakan (PS Sarjana Peternakan) UNIVERSITAS UDAYANA</b>	1
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PS SARJANA PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA</b>	3
Visi PS Sarjana Peternakan Universitas Udayana	3
Misi PS Sarjana Peternakan Universitas Udayana	3
Tujuan PS Sarjana Peternakan Universitas Udayana	3
<b>BAB III STANDAR PENDIDIKAN PS</b>	4
3.1 Standar Profil Lulusan	4
3.2 Standar Kompetensi Lulusan	8
3.3 Standar Isi Pembelajaran	15
3.4 Standar Proses Pembelajaran	19
3.5 Standar Penilaian Pembelajaran	26

## **BAB I**

### **SEJARAH FAKULTAS PETERNAKAN**

Fakultas Peternakan Universitas Udayana pada awalnya bernama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) Universitas Udayana. FKHP didirikan pada tahun 1962 (SK Mendikbud No. 104, tanggal 19 Agustus 1962). SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8, tanggal 31 Januari 1963, sekaligus sebagai SK pendirian Universitas Udayana. Pada saat itu Universitas Udayana baru menaungi empat fakultas yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan selanjutnya berdiri sendiri menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berkedudukan di kota Singaraja, Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 62 tahun 1982 tentang Organisasi Universitas Udayana, nama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan tidak ditemui tetapi muncul nama Fakultas Peternakan. Dengan demikian sejak tahun 1982 nama Fakultas Peternakan (Fapet) ditetapkan sebagai pengganti nama Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Sejak berdirinya FKHP Unud, jurusan yang ada hanyalah jurusan Peternakan. Pada tahun 1980 dikembangkan Jurusan Kedokteran Hewan yang kemudian berdiri sendiri menjadi Program Studi Kedokteran Hewan (PSKH) dan sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH).

Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0562/O/1983, tentang jenis dan jumlah jurusan pada fakultas-fakultas di lingkungan Unud, dan SK. Dirjen. Pendidikan Tinggi No. 55/Dikti/Kep/1984, tanggal 31 Juli 1984 tentang jenis dan jumlah program studi di lingkungan Unud, maka Fakultas Peternakan memiliki dua jurusan dan sembilan bidang studi yang didukung oleh laboratorium-laboratorium. Mengacu kepada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0311/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Bidang Ilmu-Ilmu Pertanian, Fapet telah memiliki dua jurusan (Produksi Ternak serta Nutrisi dan Makanan Ternak). Keduanya telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi Depdiknas RI. Untuk Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak dengan Nomor 12/BAN-PT/Ak-VII/S1/IV/2004, tanggal 16 April 2004 dan untuk Jurusan Produksi Ternak dengan nomor 017/BAN-PT/Ak-VII/S1/V/2004 tanggal 07 Mei 2004, masing-masing memperoleh peringkat A. Melalui Surat Ijin Dikti tentang penyelenggaraan Program studi Sosial Ekonomi Peternakan No. 1871/D/T/2002 tanggal 3 September 2002, telah terbentuk Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan pada jenjang pendidikan S1. PS ini masih berada di bawah naungan Jurusan Produksi Ternak. Sedangkan Lab.Teknologi Hasil Ternak masih sebagai embrio Program Studi Teknologi Hasil Ternak.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan di pasar kerja, maka harapan pemangku kepentingan yang terekam dalam *tracer study* adalah Fakultas Peternakan cukup memiliki satu Program Studi. Adapun kompetensi yang dimiliki oleh lulusan adalah menguasai bidang ilmu peternakan yang komprehensif atau tidak spesifik.

Dalam hal kelembagaan, Pemerintah juga merespons harapan pemangku kepentingan melalui Surat Dirjen Dikti No: 3163/D/T/2004 perihal Penggabungan program-program studi peternakan menjadi satu Program Studi. Sebelumnya juga telah diwacanakan dalam Munas I Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia Tahun 2003, dan terakhir Munas II Tahun 2004 di Malang tentang penggabungan program-program studi di seluruh Fakultas Peternakan di Indonesia. Akhirnya Pemerintah pada tanggal 26 April 2007 mengeluarkan SK Dirjen Dikti No. 1009/D/T/2007 tentang ijin penggabungan program-program studi: 1) Produksi Ternak (S1) pada SK Dirjen Dikti No.55/DIKTI/Kep/1984 tanggal 31 Juli 1984; 2) Nutrisi dan Makanan Ternak (S1) pada SK Dirjen Dikti No.55/DIKTI/Kep/1984 tanggal 31 Juli 1984; 3) Sosial Ekonomi Peternakan (S1) pada SK Dirjen Dikti No 1871/D/T/2002 tanggal 9 Maret 2002, menjadi program studi Peternakan (S1) pada Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Dengan demikian sejak tanggal 26 April 2007 Fakultas Peternakan Universitas Udayana hanya memiliki satu program studi (PS) yaitu PS Peternakan (S1) dan mulai menerapkan KBK pada Tahun Akademik 2007/2008. Pada akhir tahun 2011,

Program Studi Peternakan memperoleh nilai akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 0976/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 pada tanggal 17 Juni 2016. Surat Keputusan BAN-PT tersebut telah menetapkan nilai dan peringkat akreditasi Program Studi Sarjana Peternakan Universitas Udayana Badung terakreditasi dengan Nilai 371 dengan Peringkat A (Sangat Baik). Prestasi tersebut akan memberikan inspirasi yang kuat bagi insan Fapet Unud untuk selalu bersemangat meningkatkan kinerja dosen, pegawai, dan mahasiswa Fapet Unud.



## **BAB II.**

### **VISI MISI PROGRAM STUDI**

#### **Visi**

Menjadi Program Studi Sarjana Peternakan yang Unggul, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan

#### **Misi**

1. Menyelenggarakan Pendidikan peternakan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan memanfaatkan kearifan lokal.
2. Mengembangkan ipteks dan industri peternakan yang berbudaya untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,
3. Mengembangkan karya inovatif, prospektif dan berkelanjutan bagi institusi dan dunia peternakan
4. Mengembangkan lulusan sarjana peternakan yang mampu beradaptasi pada berbagai bidang peternakan

#### **Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik unggul, berjiwa wirausaha, profesional, mandiri, disiplin, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan ipteks peternakan yang bernafaskan kearifan lokal sehingga mampu berperan dalam pembangunan masyarakat.
3. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi pengembangan institusi dan dunia peternakan
4. Mewujudkan tatakelola institusi yang dinamis, akuntabel, efektif, dan efisien
5. Menghasilkan lulusan sarjana Peternakan yang mampu beradaptasi pada berbagai bidang peternakan.

#### **Sasaran.**

1. Terwujudnya lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa wirausaha, profesional, mandiri, disiplin, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Terwujudnya ipteks peternakan yang bernafaskan kearifan lokal sehingga mampu berperan dalam pembangunan masyarakat.
3. Terwujudnya karya inovatif dan prospektif bagi pengembangan institusi dan dunia peternakan
4. Terwujudnya tatakelola institusi yang dinamis, akuntabel, efektif, dan efisien
5. Terwujudnya lulusan sarjana Peternakan yang mampu beradaptasi, menguasai konsep teoritis dan berintegritas pada berbagai bidang peternakan.

## **BAB III**

### **STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA PETERNAKAN**

#### **3.1 Standar Profil Lulusan**

##### **3.1.1 Rasional**

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang semakin pesat serta arus globalisasi, menuntut kesiapan lulusan Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.

Kesiapan dan peran lulusan Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan mengacu pada Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi telah dengan tegas mengatur capaian pembelajaran (*Learning of come*), Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020 tentang Standar Universitas Udayana dan Standar Fakultas Peternakan 2020.

Standar profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat regional, nasional, dan global. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal. Profil/peran lulusan Prodi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan ditekankan pada penerapan bidang ilmu.

##### **3.1.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar**

Pimpinan Fakultas Peternakan, Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pranata Laboratorium Pendidikan

##### **3.1.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
2. Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik
3. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Profil lulusan Sarjana Peternakan Universitas Udayana adalah sarjana yang mempunyai jiwa *entrepreneur*, mampu menjadi manajer, analis, konsultan, pendidik, dan peneliti.

### **3.1.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan wajib menetapkan profil lulusan atas dasar hasil tracer study, employer survey dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi fakultas, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.
2. Profil lulusan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan
3. Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan dalam merumuskan profil lulusan wajib melibatkan pemangku kepentingan.
4. Profil lulusan Program Studi Sarjana Peternakan adalah sesuai dengan kesepakatan Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI), maka profil/peran lulusan Prodi Sarjana Peternakan adalah sarjana yang mempunyai jiwa *entrepreneur*, mampu menjadi manajer, analis, konsultan, pendidik, dan peneliti.

### **3.1.5 Strategi Pencapaian Standar**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut melalui peninjauan kurikulum berbasis *outcome*
2. Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian penetapan profil lulusan.
3. Pimpinan Fakultas Peternakan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan.

### **3.1.6 Indikator**

1. Persentase lulusan Program Studi Sarjana Peternakan yang bekerja sesuai bidang keahlian minimal 60%.
2. Tempat kerja lulusan Program Studi Sarjana Peternakan sesuai dengan kompetensi

### **3.1.7 Dokumen Terkait**

1. Manual Penetapan Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
2. Manual Pelaksanaan Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
5. Manual Peningkatan Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
6. Pedoman Akademik Fakultas Peternakan
7. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan

### **3.1.8 Referensi**

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi
7. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Universitas Udayana.
8. Standar Universitas Udayana Tahun 2020
9. Standar Fakultas Peternakan Universitas Udayana Tahun 2020

## **3.2 Standar Kompetensi Lulusan**

### **3.2.1 Rasional**

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Karena itu, sangat penting bagi Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya sebagai pusat pengembangan Iptek peternakan berkelanjutan serta menghasilkan SDM yang unggul, mandiri dan berbudaya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya. Oleh karena pentingnya standar kompetensi lulusan, maka sebagai pengakuan terhadap telah tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, diberikan suplemen transkrip sebagai pendamping ijazah, yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan yaitu Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana.

Pada Permendikbud No. 3 tahun 2020, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

### **3.2.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas Peternakan, Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pranata Laboratorium Pendidikan

### **3.2.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
2. Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan

### **3.2.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana

pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
4. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - c. Keterampilan umum sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
  - d. Keterampilan khusus sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait

pembelajaran secara khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang Peternakan

- e. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 4c dan 4d berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang Peternakan pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
5. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan dapat menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan wajib merumuskan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI) dan/atau stakeholder lainnya.
7. Pimpinan Fakultas Peternakan mengajukan usulan capaian pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan ke pimpinan Universitas. Pimpinan Universitas mengusulkan rumusan poin (5) dan (6) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan oleh Menteri.
8. Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Peternakan adalah :  
Untuk mencapai profil/peran tersebut, maka sarjana tersebut harus mempunyai kompetensi sebagai berikut:
  - a. Mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi peternakan dan memanfaatkan IPTEKS bidang peternakan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
  - b. Menguasai konsep teoritis bidang budidaya ternak secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang peternakan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.



- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

<i>Untuk dapat berperan sebagai profil tersebut, maka dibutuhkan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh Lulusan</i>	
<b>Peneliti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi transdisiplin</li> <li>• Menguasai metode penelitian</li> <li>• Memiliki kepekaan masalah nyata, khususnya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI)</li> <li>• Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang peternakan.</li> </ul>
<b>Manajer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki leadership</li> <li>• Mampu menerapkan prinsip manajemen</li> <li>• Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya</li> </ul>
<b>Perencana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu merencanakan program</li> <li>• Mampu melaksanakan dan mengendalikan</li> <li>• Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah</li> </ul>
<b>Komunikator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>• Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian melalui media masa atau langsung kepada masyarakat;</li> <li>• Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peternakan diluar lembaga.</li> <li>• Mampu melakukan pendalaman dan perluasan, serta hilirisasi hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ul>

### 3.2.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar kompetensi lulusan melalui peninjauan kurikulum berbasis *outcome*

2. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.
3. Pimpinan Fakultas Peternakan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan

### **3.2.6 Indikator**

1. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, untuk Program Studi Sarjana Peternakan : minimal 3,00
2. Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
3. Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
4. Lama studi mahasiswa untuk Program Studi Sarjana Peternakan dalam 3 tahun terakhir, maksimal : 4,5 tahun
5. Persentase kelulusan tepat waktu Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, minimal 50%.
6. Persentase keberhasilan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, minimal 80%.
7. Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama  $\leq 6$  bulan minimal 70%
8. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, minimal 70%
9. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama tim, 7) pengembangan diri minimal kategori baik.
- 10 Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal tingkat nasional

### **3.2.7 Dokumen Terkait**

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
2. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
3. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
6. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
7. Pedoman Akademik Universitas Udayana.
8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan

### **3.2.8 Referensi**

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Universitas Udayana.
9. Standar Universitas Udayana Tahun 2020
10. Standar Fakultas Peternakan Universitas Udayana 2020

### **3.3 Standar Isi Pembelajaran**

#### **3.3.1 Rasional**

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang sangat deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana dimulai dari Visi, Misi, dan tujuan Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Penyesuaian juga dibuat terkait dengan diterbitkannya beberapa peraturan menteri, seperti Permendikbud No. 73 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Penetapan Standar Isi Pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Secara umum, standar isi pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik. Mengacu ke

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Universitas Udayana dan Standar Fakultas Peternakan. Maka standar isi pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana harus mengacu kepada Standar Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan Universitas Udayana.

### **3.3.2 Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas Peternakan, Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pranata Laboratorium Pendidikan.

### **3.3.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
2. Koordinator Program Studi di Fakultas Peternakan adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi
5. Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
6. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah selama satu semester

#### **3.3.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan wajib menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Studi Sarjana Peternakan, di Fakultas Peternakan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1)

untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut : Secara umum lulusan Program Studi Sarjana Peternakan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan bidang peternakan dan secara khusus menguasai konsep teoritis dalam bidang pengetahuan dan keterampilan.

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

#### **3.3.5 Strategi Pencapaian Standar**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar isi pembelajaran melalui peninjauan kurikulum berbasis *outcome*
2. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam RPS
3. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Fakultas Peternakan melalui rapat peninjauan RPS

### **3.3.6 Indikator**

1. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.
3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
4. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
5. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
6. Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

### **3.3.7 Dokumen Terkait**

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
3. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan
4. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan
5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan
6. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan
7. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan
8. Pedoman Akademik Universitas Udayana.
9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan



### **3.3.8 Referensi**

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Universitas Udayana.
9. Standar Universitas Udayana Tahun 2020
10. Standar Fakultas Peternakan Tahun 2020

### **3.4 Standar Proses Pembelajaran**

#### **3.4.1 Rasional**

Proses pendidikan Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Permendikbud No, 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Karakteristik proses Pembelajaran adalah berpusat pada mahasiswa. Yang mana dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Sarjana Peternakan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a). karakteristik proses Pembelajaran; b). perencanaan proses Pembelajaran; c). pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d). beban belajar mahasiswa. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Program Studi Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan menetapkan standar proses pembelajaran.

### **3.4.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas Peternakan, Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, PLP, Dosen dan Tenaga Kependidikan.

### **3.4.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
2. Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
3. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
5. Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan

### **3.4.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan wajib menyusun dan menetapkan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
3. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik: proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Sainifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

#### 4. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2)

huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS), dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Setiap dosen Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS).
  - b. Rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
  - c. Setiap dosen Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu wajib meninjau dan menyesuaikan rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam poin (3).
  - b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian Universitas Udayana.

- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana.
- d. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- f. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada poin (5) huruf e yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- g. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf f dan diwadahi dalam suatu bentuk tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- h. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada poin (5) huruf g, bagi program sarjana, program magister dan program doktor, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- i. Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf h merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing huruf g, bagi program sarjana, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- k. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf j merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
  - b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
  - c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
  - d. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester dan Program Studi Sarjana Peternakan dapat menyelenggarakan semester antara.
  - e. Semester antara sebagaimana dimaksud dalam butir diselenggarakan paling sedikit 8 minggu dengan beban belajar paling banyak 9 sks sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
  - f. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit enam belas (16) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
  - g. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - h. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - i. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- j. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.
  - k. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar: a) 146 (seratus empat puluh enam) sks untuk program sarjana; b) 42 (empat puluh dua) sks untuk program magister, dan c) 44 (empat puluh empat) sks untuk program doktor
  - l. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut: a) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana, b) paling lama 4 (empat tahun) tahun untuk program magister, dan g) paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor
  - m. Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks persemester.
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk Program Studi Sarjana Peternakan (S1), dapat dilihat pada dokumen RPS

#### **3.4.5 Strategi Pencapaian Standar**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar proses pembelajaran melalui pelaksanaan proses pembelajaran sesuai RPS mengacu ke capaian pembelajaran lulusan
2. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan, mengimplementasikan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
3. Pimpinan Fakultas Peternakan dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar proses pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan melalui penyebaran kuisioner monitoring dan evaluasi pembelajaran.



### **3.4.6 Indikator**

1. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
2. Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
4. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
5. Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif.
6. Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

### **3.4.7 Dokumen Terkait**

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
3. Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan
4. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Peternakan
5. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Peternakan
6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Peternakan
7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Peternakan
8. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Peternakan
9. Pedoman Akademik Universitas Udayana.
10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Fakultas Peternakan

### **3.4.8 Referensi**

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Universitas Udayana.
9. Standar Universitas Udayana Tahun 2020
10. Standar Fakultas Peternakan 2020

### **3.5 Standar Penilaian Pembelajaran**

#### **3.5.1 Rasional**

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*product oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

#### **3.5.2 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan, Dosen, PLP Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

### **3.5.3 Definisi/Istilah**

1. Pimpinan Fakultas Peternakan adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan
2. Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik
3. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.
5. Penilaian pembelajaran adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### **3.5.4 Pernyataan Isi Standar**

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
  - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
  - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
  - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain
  - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
  - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian.
  - d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
  - e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
  - f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c terdiri atas: a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen,

kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

6. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
7. Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.
8. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
9. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
  - b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
  - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
  - d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
  - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
  - f. huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima);
  - g. huruf D setara dengan angka 1 (satu);
  - h. huruf E setara dengan angka 0 (nol),

10. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
  - a. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
  - b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
  - c. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) untuk mahasiswa program sarjana.
11. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa Program Studi Sarjana Peternakan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
  - b. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai

indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi paling lama sesuai standar proses pembelajaran (6.m).

c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah bagi lulusan Program Sarjana Peternakan, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah.

12. Pembobotan penilaian didasarkan atas : (a) proses belajar memiliki bobot  $\geq 60\%$ , (b) Hasil belajar memiliki bobot  $\leq 40\%$ , (c) penilaian sikap memiliki bobot 25-40% dari keseluruhan ranah (pengetahuan + keterampilan + sikap) dengan kriteria sebagai berikut:

**MATAKULIAH DENGAN PRAKTIKUM DAN TIDAK PRAKTIKUM**

Nama Mahasiswa	Proses (60%)					Hasil (40%)					Nilai Akhir	
	Absensi (25%)	Keaktifan bertanya (25%)	Keterlambatan (25%)	Kerja kelompok (25%)	Total	UTS (20%)	UAS (30%)	Tugas (20%)	Praktikum (30%)	Total	Angka	Huruf

Nama Mahasiswa	Proses (60%)					Hasil (40%)					Nilai Akhir	
	Absensi (25%)	Keaktifan bertanya (25%)	Keterlambatan (25%)	Kerja kelompok (25%)	Total	UTS (30%)	UAS (40%)	Tugas (30%)	Total	Angka	Huruf	

*Matakuliah dengan Praktikum: Nilai Akhir = 30% Nilai*

*Matakuliah dengan Praktikum: Nilai Akhir = 30%*

Keterangan:

Absensi : 75% - 80% = 80; 81% - 90% = 90; >90% = 100

Keaktifan bertanya: Tidak aktif = 0; Aktif = 80; Sangat aktif = 100

Keterlambatan: >15 menit = 0; 7,5 – 15 menit = 75; < 7,5 = 100

Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar Mahasiswa Program Sarjana Peternakan Indonesia (S1)

Nilai Angka (S1)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
80-<100	A	4,0	Istimewa
71-<80	B+	3,5	Sangat baik
65-<71	B	3,0	Baik
60-<65	C+	2,5	Cukup Baik
55-<60	C	2,0	Cukup
50-<55	D+	1,5	Kurang Cukup
40-<50	D	1,0	Kurang
0-<40	E	0	Sangat Kurang

### 3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas Peternakan, Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan, Dosen dan Tenaga Kependidikan di Fakultas Peternakan,



menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar penilaian pembelajaran melalui norma penilaian menggunakan penilaian acuan patokan (PAP)

2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi Sarjana Peternakan, Dosen dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas Peternakan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran Program Studi Sarjana Peternakan di Fakultas Peternakan.

### **3.5.6 Indikator**

1. Rata-rata IPK mahasiswa minimal dalam 3 tahun terakhir untuk Program Studi Sarjana Peternakan : 3,00
2. Lama waktu tunggu lulusan program sarjana mendapatkan pekerjaan pertama minimal 6 bulan
3. Kesesuaian bidang kerja lulusan program sarjana terhadap kompetensi bidang studi minimal 70%

### **3.5.7 Dokumen Terkait**

1. Standar Profil Lulusan Fakultas Peternakan
2. Standar Kompetensi Lulusan Fakultas Peternakan
3. Standar Isi Pembelajaran Fakultas Peternakan
4. Standar Proses Pembelajaran Fakultas Peternakan
5. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Peternakan
6. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Peternakan
7. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Peternakan
8. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Peternakan
9. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Peternakan
10. Pedoman Akademik Universitas Udayana.
11. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Peternakan

### **3.5.8 Referensi**

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Standar Fakultas Peternakan
4. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standat Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja ,Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
8. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan KinerjaProgram Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Universitas Udayana.
10. Standar Universitas Udayana Tahun 2020
11. Standar Fakultas Peternakan 2020

